

IMPLEMENTASI “AL-’UQUD AL-MURAKKABAH” ATAU “HYBRID CONTRACTS” (MULTI AKAD) GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH

Oleh: Lutfi Sahal
Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: The practice of gold pawning in Bank Syariah Mandiri and Pawn often reaps the doubting regarding the correctness of these products. These doubts arise because of the imposition of a multi contract. Likewise the use of multi-contract and calculation of the cost of storage leases (Ijara) carried out by the Islamic pawnshop raised doubts about the correctness of the sharia pawn contract. The doubt arises because there is a provision of Law Compilation of Syariah Economics and DSN MUI Fatwa which has been violated. The aim of this study was to obtain an overview of the settings in practice use of multi syariah pawn contract in the contract carried out by the Islamic pawnshop connected with Perma No. 2 In 2008 about Law Compilation of Islamic Economics as well as to obtain certainty about the legal consequences of Storage Fee Calculation Lease (Ijara) in the lien contract carried out by the Islamic pawnshop associated with DSN MUI Fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 on Rahn.

Abstrak: Praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian sering menuai keraguan mengenai kesyariahan produknya tersebut. Keraguan ini muncul karena adanya pemberlakuan multi akad. Begitu juga penggunaan multi akad dan penghitungan biaya sewa penyimpanan (ijarah) yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah menimbulkan keraguan mengenai kesyariahan dari akad gadai syariah tersebut. Keraguan tersebut timbul karena terdapat ketentuan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI yang dilanggar. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan dalam praktik penggunaan multi akad dalam akad gadai syariah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dihubungkan dengan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta untuk mendapatkan kepastian mengenai akibat hukum dari Penghitungan Biaya Sewa Penyimpanan (ijarah) dalam akad gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Pendahuluan

Seperti kita ketahui bersama bahwa Islam adalah merupakan agama yang paling sempurna, agama Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah saja, namun di dalamnya juga mencakup berbagai aspek kehidupan, bahkan cakupannya sampai pada masalah perekonomian, yang tentunya kesemuanya itu tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Jika kita berbicara mengenai perekonomian, maka secara tidak langsung kita akan bersentuhan dengan lembaga-lembaga perekonomian itu sendiri, dalam hal ini bank, namun tentunya bank yang sifatnya Islami atau istilahnya Bank Syariah.

Walaupun pada zaman Nabi lembaga ini dulunya tidak ada namun dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia

wajib diadakan. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan.¹ Hal ini tentunya tidak hanya sekedar membangun lembaga tersebut saja, akan tetapi prosedur dan tata cara kerjanya pun diatur dan tetap berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadits, sehingga untuk membedakannya diberilah kata Islam atau Syariah di belakangnya.

Di dalam operasionalisasinya bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-

¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, h. 15.

bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/ cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.²

Seiring dengan banyaknya bank umum syariah bermunculan maka banyak pula masyarakat yang mulai beralih untuk berinvestasi dan berbisnis di bank syariah. Masyarakat mulai diperkenalkan dengan produk-produk yang ada di bank syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Semua produk diluncurkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk bisnisnya. Ditambah lagi nasabah bank syariah juga diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan transaksi yang sama ada di bank non-syariah (konvensional) seperti kartu ATM dan kartu kredit syariah.

Setelah jumlah bank syariah mulai meningkat maka permintaan pasar akan kemudahan pembiayaan pun semakin tinggi. Bank-bank syariah mulai meluncurkan produk yang lebih memudahkan dan membantu nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan nasabah akan jangka pendek sangat umum, seperti kebutuhan menjelang tahun ajaran baru, persiapan hari raya atau kebutuhan modal kerja.

Jika sebelumnya lebih sering ditawarkan produk pembiayaan *murabahah*, maka kini nasabah akan lebih dimudahkan lagi dengan layanan gadai emas. Nasabah yang ingin memperoleh dana cepat, mereka bisa menggadaikan perhiasan emas yang mereka miliki di bank syariah.³ Gadai emas adalah gadai (*Rahn*) dengan menjadikan emas sebagai barang yang digadaikan. Syarat dan ketentuan gadai emas sama dengan syarat dan ketentuan gadai biasa.

Namun pada praktik akad gadai emas tidak baru ini saja dikenal oleh masyarakat, sebelumnya masyarakat telah mengenal lembaga keuangan yang pada praktiknya juga melakukan gadai di Pegadaian Syariah. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Tugas pokok dari Pegadaian itu sendiri adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal

yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁴ Dasar hukum di dalam Pegadaian Syariah sama halnya dengan institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits.

Melihat perkembangan perekonomian masyarakat sekarang yang begitu pesat, banyak bank yang menawarkan produk gadai emas, diantaranya Bank Syariah Mandiri. Hal inilah yang menyebabkan Bank Syariah Mandiri menawarkan produk gadai emas. Bank syariah yang lain pun tak mau ketinggalan, sejumlah strategi pun disusun untuk peningkatan bisnis gadai emasnya. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan toko-toko emas yang merupakan distributor logam mulia antam. Dengan adanya kerjasama ini, nasabah hanya tinggal menghubungi bank syariah tersebut untuk menggadaikan emas yang dibeli di sebuah toko, kemudahan ini tentunya membuat masyarakat banyak menggunakan lembaga ataupun bank yang menawarkan produk gadai emas dengan jumlah taksiran dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan berbeda di tiap bank.

Namun pada dasarnya mereka memiliki konsep dasar yang sama. Prosedurnya cukup mudah untuk menggadaikan emas di bank. Nasabah tinggal membawa emas (boleh dalam bentuk perhiasan atau emas batangan) ke bank syariah yang menyediakan jasa gadai emas syariah. Kemudian emas akan ditaksir oleh juru taksir atau petugas bank tersebut. Biasanya maksimal pinjaman yang dicairkan sebanyak 70-90% dari nilai taksiran emas tersebut.

Setelah menentukan nominal pinjaman, kita akan diberikan informasi perihal lama peminjaman. Pada umumnya peminjaman selalu dibawah 1 tahun dan memiliki standar 4 bulan. Namun terkadang ada bank yang mampu menyediakan kontrak yang lebih pendek yakni 1 bulan. Tergantung dari ketentuan bank penyedia jasa. Tidak peduli lama kontrak, biasanya bank memberikan kemudahan dalam memperpanjang masa kontrak ketika jatuh tempo. Biasanya nasabah diminta untuk mengisi formulir-formulir yang disediakan dan membayar biaya administrasi, biaya ini biasa dibayar sekali di awal pengajuan pinjaman, jika syarat-syarat telah terpenuhi semua, maka nasabah dapat langsung membawa uang pinjaman yang cair saat itu juga.

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Keuangan Terkait*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, h. 15.

³ *Ibid*, h. 17.

⁴ Adiwirman Karim, *Op. Cit*, h. 20.

Ketentuan Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad memiliki beberapa arti, yakni diantaranya adalah mengikat (الرِّبْتُ) sambungan (عِدَّةٌ), dan janji (الْعَهْدُ).⁵ Allah Swt berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) [Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”⁶

Istilah “’*abdu*” dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.⁷

Dalam surah lain Allah juga menjelaskan, yakni tepatnya pada surah *al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penubillah *aqad-aqad* itu [Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetaia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam perngulan sesamanya]”⁸

Perkataan “’*aqdu*” mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perkataan dua buah janji (’*abdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (’*aqad*).⁹

Dari uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa setiap ’*aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu perjanjian (’*abdu*), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan (’*aqdu*).

Sedangkan pengertian akad menurut istilah

(terminologi) ada beberapa pengertian, yakni:¹⁰

- Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara’* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak
- Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak
- Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum
- Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara’* dengan cara serah terima.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Adapun rukun-rukun akad menurut Hendi Suhendi ada empat, yakni sebagai berikut:¹¹

- Akad ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- Ma’qud ‘alaiih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- Maudhu’ al ‘aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad *hibbah* ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti. Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan *i’jarah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 44-45.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 184.

⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 45.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 234

⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 45.

¹⁰ *Ibid*, h. 46.

¹¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 47-48.

4. *Shighat al 'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab* dan *qabul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al 'aqd* ialah *ijab* dan *qabul* ini adalah:¹²

1. *Shighat al 'aqd* ialah *ijab* dan *qabul* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”.
2. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh. Misalnya seseorang berkata “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan *qabul* berkata “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak dalam tjarah harus saling ridha.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk akad atau akad mempunyai syarat-syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yakni:¹³

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya

dalam berbagai akad.

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idbafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*abli*). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulamasah*.
5. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan *amanah*.
6. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul*, maka batallah *ijabnya*.
7. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

3. Macam-Macam Akad

Adapun akad menurut Hendi Suhendi dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a. *Aqad Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kad, misalnya

¹² *Ibid*, h. 48.

¹³ *Ibid*, h. 49.

¹⁴ *Ibid*, h. 50.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Op, Cit*, h. 51.

penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

- c. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ni sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat huku sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad yang disebutkan tadi di atas, macam-macam aka dada beranekaragam tergantung dari sudut tinjauannya. Hal ini dikarenakan ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-sgi berikut ini:¹⁶

- a. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian, yaitu:
1. Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah*, dan *ijarah*.
 2. Akad *ghair musammah*, ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian, yakni:
1. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 2. Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara', seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- c. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua, yakni:
1. Akad *shahibah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 2. Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
- d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua, yaitu:
1. Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang syaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

2. Akad *ghair 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.

- e. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu, seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi, wali, dan petugas pencatat nikah
 2. Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- f. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian, yakni:
1. Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 2. Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- g. *Lazim* dan dapat dibatalkannya dari segi ini akad dapat dibagi menjadi empat, yakni:
1. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawina tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talak dan *kehulu*.
 2. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
 3. Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn* (gadai), orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* (gadai) atau menebus kembali barangnya.
 4. Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh orang yang menitipkan barang menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh

¹⁶ *Ibid*, h. 52-55.

- mengembalikan barang yang ditiptkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.
- h. Tukar menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian, yakni:
1. Akad *mu'awadlab*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbale balik seperti jual beli.
 2. Akad *tabarru'at*. Yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti *hibah*.
 3. Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlab* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.
- i. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
 2. Akad *amanah* yaitu tanggungjawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 3. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).
- j. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan, yakni:
1. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
 2. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongasian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
 3. Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 4. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
 5. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau *titipan*.
- k. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian, yakni:
1. Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 2. Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *Ijarah*.

l. *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *Ijarah*.
2. Akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

Pengertian Gadai (*rahn*)

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *ar-rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai atau *ar-rahn* dalam bahasa arab (arti lughat) berarti *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal). Sebagian ulama lughat memberi arti *al-rahn* dengan *al-habs* (tertahan).¹⁷

Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.” Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.”

Dalam buku lain juga didefinisikan bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.¹⁸

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang atau harta Anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan. Anda hanya cukup mengisi dan menandatangani surat bukti *rahn*, serta kemudian dana segarpun dapat segera anda terima dengan jumlah maksimal 90%

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Darul Fikr, t.t.). hlm 187.

¹⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. (Jakarta: Djambatan, 2001). hlm 73.

dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan.¹⁹ Nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

Pengertian yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti "tetap", "berlangsung" dan "menahan". Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁰

"Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya." Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.²¹

Gadai dalam bahasa Arab disebut juga *rahn* yang menurut bahasa berarti tetap dan kekal. Dikatakan ماء رَاهِنٌ berarti air yang tetap, tergenang, tidak mengalir. Sebagian ulama berpendapat bahwa *rahn* menurut bahasa berarti menahan.²² Kemudian Sayyid Sabiq menjelaskan, menurut bahasa (dalam bahasa Arabnya) *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai الْحَبْسُ artinya penahanan. Seperti dikatakan نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ artinya karunia yang tetap dan lestari.²³

Kata *rahn* itu sendiri secara etimologis menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah berarti bertanggung jawab.²⁴ Sebagaimana yang disebutkan

dalam firman Allah Swt pada surah *al-Muddatsir* ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

Artinya: "tiap-tiap diri (jiva) tertahan dengan apa yang telah diperbuatnya," (Q. S. *al-Muddatsir*: 38)²⁵

Maksud tertahan pada ayat tersebut adalah bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.

Adapun gadai dalam pengertian syara' berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.²⁶ Sedangkan Syekh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul "*al-Fiqh 'Alā al-Madzāhibil Arba'ab*" mendefinisikan pengertian gadai menurut istilah adalah menyerahkan barang yang bernilai harga dalam pandangan syara' sebagai agunan utang dimana keseluruhan atau sebagian utang itu bisa diambil dari barang agunan tadi.²⁷

Gadai (*rahn*) menurut syara' juga didefinisikan dengan menilai suatu barang dengan harga tertentu atas suatu utang, yang dimungkinkan pembayaran utang itu dengan mengambil sebagian dari barang tertentu.²⁸ *Rahn* (gadai/sanda) menurut Muhammad Sarni al-Alabyi dalam kitabnya yang berjudul "*Mabādī 'Ilmul Fiqh*", yaitu seseorang berhutang kepada orang lain dengan berjaminan benda kepunyaannya dalam tempo tiga bulan, jika sampai temponya tidak juga ia dapat membayar hutangnya itu, maka benda itulah pembayarannya, yang demikian itu harus dan benda gadaian itu boleh dipegang oleh yang menggadaikan serta boleh ia mengambil manfaatnya yang tidak menjadi mudharat atas yang menerima gadaian dan tidak harus ia menjualnya atau memberikannya, dan boleh pula benda itu dipegang oleh penggadainya, tetapi tidak harus ia mengambil manfaat selama temponya belum cukup.²⁹

Menurut Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i menjelaskan tentang pengertian gadai di dalam kitabnya yang berjudul "*Fathul Qarib*", yakni:³⁰

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 741.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 150.

²⁷ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit* h. 256.

²⁸ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op. Cit*, h. 650.

²⁹ Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq Al-Alabyi, *Mabādī 'Ilmul Fiqh*, (Banjarmasin: TB. Murni, t. th.), Jilid 2, h. 27.

³⁰ Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, terjemah Imron Abu Amar, (Kudus:

¹⁹ <http://www.muamalatbank.com/produk/rahn.asp>

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang Gadai*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). hlm 50.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. (Yogyakarta: STIES dan TAZKIA INSTITUT, 1999). hlm 213.

²² Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Al-Madzāhibil Arba'ab (Fiqh Empat Madzhab)*, terjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Bandung: Darul Ulum Press, 2001), Jilid 6, h. 256.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqh Sunnah)*, terjemah Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), jilid 12, h. 150.

²⁴ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa (Fiqh Wanita)*, terjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 650.

وَهُوَ لَعْنَةُ التَّبَوُّثِ وَشَرْعًا جَعَلَ عَيْنَ مَالِيَّةٍ وَثَبْتَةً بَدِينٍ
يَسْتَوِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ الْوَفَاءِ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا
بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ وَشَرْطُ كُلِّ مِنَ الرَّهْنِ وَالْمُرْتَهِنِ أَنْ
يَكُونَ مُطْلَقَ التَّصْرُفِ .

Artinya: (Kata “gadai” berarti “tetap”. Sedangkan menurut pengertian syara’, gadai ialah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi hutang tersebut. Penggadaian adalah sah dengan adanya ijab qabul. Sedangkan syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah/berhak melaksanakan).

Agunan atau dalam bahasa Arab disebut juga dengan *waqtu* memiliki arti “mengikat perjanjian dengan dia”³¹, berarti sesuatu yang dijadikan pegangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bernilai harga dalam pandangan syara’” ialah tidak termasuk barang najis atau bernajis yang najisnya tidak dapat dihilangkan, maka ini tidak dapat dijadikan agunan utang.

Dengan demikian, apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, kemudian ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tidak bergerak (salah satunya adalah emas) atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia (si peminjam) melunasi hutangnya, maka hal tersebut adalah yang dimaksud gadai menurut syara’.

Pemilik barang yang berhutang disebut *rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan dan yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan sebutan untuk barang yang digadaikan itu sendiri adalah *rahn* (gadaian).³²

Ar-Rahn di tangan murtahin (pemberi utang kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berhutang debitur). Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak melunasi utangnya pada jatuh tempo yang telah ditentukan.³³

Menara Kudus, 1982), Jilid 1, h. 247.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 491.

³² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 151.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999). hlm 75-77.

Menurut Fathi ad-Duraini hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong; akad *rahn* termasuk ke dalam akad *tabarru’*, sebab *murtahin* tidak menerima suatu tambahan apapun dari *rahin*.

Sedangkan menurut Imam Abu Zakariya Al-Anshori dalam kitabnya Fathul Wahhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut, “Menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.”³⁴

Selanjutnya Imam Taqiyyuddin Abu-Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar* berpendapat bahwa definisi *rahn* adalah, “Akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.” Lebih lanjut Imam Taqiyyuddin mengatakan bahwa harta/barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat dijual-belikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* serta Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIII tentang *Rahn* pasal 343, bahwa *murtahin* selaku peneriman harta gadai mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahn* dilunasi. Oleh sebab itu, apabila barang jaminan telah dikuasai oleh *murtahin* selaku pemberi utang maka akad *rahn* bersifat mengikat serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh *rahn*.

Ar-Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan,³⁵ rungguhan,³⁶ cagar,³⁷ atau

³⁴ Chuzaimah T Yango dan Anshori, AZ, Hafiz, *Problema Hukum Islam Kontemporer (buku ketiga)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997). hlm 60.

³⁵ Kata *agunan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai cagar, gadaian, jaminan, tanggungan.

³⁶ Kata *runggahan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai barang dan sebagainya yang diserahkan untuk tanggungan uang yang dipinjam. Menurut kamus tersebut, sinonim dari rungguhan adalah cagar dan jaminan. *Merunggahkan* berarti menyerahkan sesuatu untuk cagar (jaminan, tanggungan); atau berarti pula menggadaikan.

³⁷ Kata *cagar* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai barang yang dipakai sebagai tanggungan utang atau barang yang digadaikan. Menurut

cagaran, tanggungan.³⁸

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Gadai untuk menanggung semua hutang. Kalau orang yang berhutang mengembalikan sebagian hutangnya, ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua hutangnya. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan hutang seseorang asal mendapat izin dari serikat. Juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang itu sudah menjadi hak sementara.³⁹

Untuk dapat disebut gadai maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi:

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*).
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.⁴⁰

Dasar Hukum Gadai

Dasar atau landasan mengenai gadai (*rahn*) terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi sumber utama hukum Islam bagi ummat Islam itu sendiri. Keduanya (Al-Quran dan Al-Hadits) merupakan pegangan yang kebenarannya terjamin sepanjang zaman, selain itu pula mampu menjawab semua permasalahan yang timbul dari zaman ke zaman.

Gadai hukumnya *jaiẓ* (boleh) menurut al-

Qur'an, hadist, ijma', dan kaidah fiqih.⁴¹ Dari keempat sumber hukum tersebut disajikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al-Quran dalam keyakinan kaum muslimin merupakan wahyu Ilahi yang kebenarannya mutlak dan *qath'iy*, baik mereka itu termasuk kaum konservatif maupun kaum modern radikal.⁴² Al-Quran adalah sumber utama hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan serta muamalah dapat dijumpai sumbernya yang asli dalam ayat-ayat Al-Quran.

Dalil yang dijadikan landasan hukum oleh Dewan Syariah Nasional tentang gadai (*rahn*) tersebut sesuai dengan fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002.

Sebagaimana ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Q.S al-Baqarah (2): 282-283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah/transaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah ia enggan menulisnya sebagaimana yang diajarkan Allah. Hendaklah ia menulis dan orang yang berutang mengimlakkan. Bertaqwalah kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu mengurangi sedikit pun..."

Gadai juga diperbolehkan dalam keadaan tidak bepergian sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh 'Aisyah RA yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi yang dibayarkan secara tunda dan beliau menggadaikan alat perangnya.⁴³

Dan surah *al-Baqarah* ayat 283 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

kamus tersebut, *mencagarkan* berarti memberikan barang untuk tanggungan utang.

³⁸ Salah satu arti dari *tanggungan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988), adalah barang yang dijadikan jaminan. Menurut kamus tersebut, *menanggungkan* berarti menyerahkan barang atau surat berharga sebagai jaminan utang.

³⁹ Moh Rifa'i dkk, *Terjemah Khulash Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), hlm 197-198.

⁴⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kekayaan: Hak Istemena Gadai dan Hipotek*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2005). hlm 74.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm 193.

⁴² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 83.

⁴³ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Al-Iqtisad Al-Islam; Usbunun Wa Muba'un Wa Akhdad*, diterjemahkan oleh M. Irfan Sofwani, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005). hlm 364.

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q. S. al-Baqarah: 283)⁴⁴

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)", dalam dunia finansial barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.⁴⁵ Menurut Imāduddin Abul Fidā' Ismail bin Katstsîr dalam kitabnya "Tafsîr Ibnu Katstsîr" yang diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy menjelaskan sebagai berikut:

Jika terjadi utang piutang dalam perjalanan dan bertepatan tidak ada penulis, maka hendaknya dilakukan menandatangani barang tanggungan, tetapi jika masing-masing percaya mempercayai, maka boleh tanpa tanggungan. Tetapi dalam hal ini Allah SWT mengingatkan supaya yang berhutang membayar tepat pada waktunya, hendaknya takut benar kepada ancaman Tuhan terhadap orang yang berlaku khianat, demikian pula orang yang menyaksikan kejadian itu harus menerangkan yang sebenarnya dan jangan sampai menyembunyikan persaksiannya, sebab hal itu adalah dosa, sedang Allah mengetahui segala perbuatan makhluk-Nya.⁴⁶

2. Al-Hadist

Ahli 'Aqal dan ahli Naqal dalam Islam telah berijma' bahwa Hadits itu dasar bagi hukum-hukum Islam, dan bahwa para ummat ditugaskan mengikuti Hadits sebagaimana ditugaskan mengikuti Al-

Quran, tak ada perbedaan dalam garis besarnya.⁴⁷ Akan tetapi, walaupun keduanya dipandang pokok hukum, namun Al-Quran adalah merupakan dasar pertama, dengan kata lain derajat Al-Quran lebih tinggi dari derajat Hadits.

Hadits sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran dan secara fungsional Hadits juga memiliki peran dan fungsi sebagai penjelas (*bayan*) terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, global, maupun mutlak, bahkan Hadits bisa pula dijadikan sebagai penguat (*ta'kid*), selain itu pula hadits dapat menetapkan hukum yang sebelumnya belum ditetapkan oleh Al-Quran (*Tasyri*).⁴⁸

Kesepakatan ummat muslim dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung didalam Hadits telah dilakukan sejak masa Rasulullah, sepeninggal beliau yakni masa khulafaur rasyidin hingga masa-masa selanjutnya dan tidak ada yang mengingkarinya. Dan tidak hanya pada aspek ibadah saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek bidang yang lain, seperti hukum (*muamalah*), khususnya dalam perihal gadai (*rahn*).

Hadist Riwayat Bukhari dari Annas r.a.:

... وَكَفَدَ رَهْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ ...
... "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau..." (H.R. Bukhari).⁴⁹

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ
"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi". (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

Hadist Riwayat Ibnu Majah:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ
عُرْمُهُ

⁴⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 168

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemah Halimuddin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), h. 38.

⁴⁹ Al-Ja'fiy Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Beirut, Darul Fikr, 1981). hlm 115.

⁵⁰ Muslim Imam., *Shahih Al-Muslim Jilid 1*, (Jakarta: Beirut. Darul Fikr, t.t.) hlm 701.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 422.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

⁴⁶ Imāduddin Abul Fidā' Ismail bin Katstsîr, *Tafsîr Ibnu Katstsîr*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), Jilid 1, h. 520.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Dia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya". (H.R. Ibnu Majah).

Abu Hurairah r.a. juga meriwayatkan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه بخاري)⁵¹

"Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya." (H.R. Bukhari no. 2329)

3. Ijtihad

Berdasarkan Al-Quran dan Hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁵²

4. Kaidah Fiqih⁵³

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

5. Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 25/DSN-MUI/III/2000, tentang *rahn*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* emas: Fatwa Dewan

⁵¹ *Ibid*, h. 225.

⁵² Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2001). hlm 41.

⁵³ Muhammad Firdaus dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Fatwa-fatwa ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: RENAISSAN, 2005). hlm 70.

Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang *Rahn* Emas, yaitu:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan marhun ditanggung oleh *rabin*.
3. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.⁵⁴

Mekanisme Operasional Gadai (*Rahn*)

1. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Dalam menjalankan gadai (*rahn*), adanya suatu keharusan untuk memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Dalam Islam rukun harus dilaksanakan dalam setiap akad transaksi. Baik dalam hal jual beli maupun sewa-menyewa. Rukun tersebut antara lain:

1. Orang yang menggadaikan (*Rabin*),
2. Orang yang menerima gadai (*Murtabin*), sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad gadai.⁵⁵
3. Ada objek (barang) yang akan digadaikan, yaitu pinjaman dan barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik penuh si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah penguasaan si penerima gadai.
4. Shighat. Menurut para penganut Imam Hanafi, suatu gadai mempunyai satu rukun, yaitu *ijab* dan *qabul*, karena keduanya itulah yang merupakan akad sebenarnya.⁵⁶

Menurut Syekh Abdurrahman Al-Jazir dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahibil Arba'ah*" ada tiga, yaitu:⁵⁷

1. Pelaku akad, mencakup dua pihak yaitu: Penggadai (pemilik barang gadai) dan

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: GAMA Press, 2006). hlm 113-115.

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Juz 3*, (Penerjemah Imam Gazali dan A. Zainuddin). (Semarang: Asy-Syifa', 1995). hlm 304.

⁵⁶ Uwadah Syakh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000). hlm 620.

⁵⁷ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit*, h. 259.

penerima gadai (pemilik harta yang diutangkan dengan menerima barang gadai sebagai jaminannya).

2. Barang yang diakad, mencakup dua hal, yaitu: barang yang digadaikan dan harta yang diutangkan dengan jaminan barang gadai.
3. *Shighab*/ijab dan qabul/akad

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya yang berjudul “*Bidāyatul Mujtabid wa Nibāyatul Muqtashid*”, pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai meliputi:

1. Orang yang menggadaikan (*ar-rabin*),
2. Barang yang digadaikan (*al-marhun*),
3. Orang yang menerima gadai (*al-murtabin*).
4. Nilai barang mendorong adanya gadai dan sifat akad gadai.

b. Syarat Gadai

Syarat-syarat gadai yang disebutkan dalam *syara'* ada dua macam. Yaitu syarat sah dan syarat batal. Syarat-syarat sah yang disebutkan oleh syarak dalam gadai – yakni dalam keadaannya sebagai gadai—ada dua macam. *Pertama*, syarat yang disepakati pada garis besarnya, tetapi diperselisihkan dalam teknis persyaratannya, yakni penerimaan barang gadai. *Kedua*, syarat yang keperluannya masih diperselisihkan.

Mengenai penerimaan barang yang digadaikan, pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, berdasarkan firman Allah, “*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).*” Tetapi mereka masih berselisih pendapat, apakah penguasaan atau penerimaan ini merupakan syarat kelengkapan atau sahnya gadai?

Diperlukannya pemisahan tersebut, itu bagi *fuqaha* yang menganggap penguasaan sebagai syarat sahnya gadai, akan berpendapat bahwa selama belum terjadi penguasaan, akad gadai itu tidak mengikat orang yang menggadaikan. Sebaliknya, bagi *fuqaha* yang menganggapnya sebagai syarat kelengkapan akan berpendapat bahwa dengan adanya kelengkapan, akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang. Kecuali jika penerima gadai menangguk permintaan penyerahan barang, sehingga orang yang menggadaikan mengalami kebangkrutan, sakit, atau meninggal.

Menurut Malik, penguasaan itu termasuk syarat kelengkapan gadai. Sebaliknya, Abu Hanifah, Syafi'i dan golongan Zhahiri berpendapat bahwa

penguasaan itu termasuk syarat sahnya gadai. Malik beralasan, pengqiyasan gadai dengan akad-akad lain yang mengikat dengan adanya ucapan. Sementara fuqaha yang lain beralasan dengan firman Allah, “*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).*”

Dalam pada itu, sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa gadai itu tidak dibolehkan, kecuali dalam keadaan tidak didapatkan penulis. Demikian itu karena firman Allah sebagaimana disebutkan atas. Golongan Zhahiri juga tidak membolehkan menempatkan gadai di tangan orang yang adil.

Menurut Malik, di antara syarat sahnya gadai adalah kelangsungan penguasaan barang. Jika barang gadai kembali beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikan dengan jalan peminjaman (*'ariyyah*), penitipan, atau lainnya, maka akad gadai tersebut tidak mengikat lagi. Sedang menurut syafi'i, kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.

Jadi, Malik memberlakukan syarat secara umum berdasarkan lahiriyah ayat. Dari firman Allah, “*Hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)*”, dia mewajibkan adanya penguasaan dan kelangsungannya. Menurut Syafi'i, jika sudah ada penguasaan, maka gadai sudah terjadi dan sah. Oleh karenanya, penerima gadai boleh meminjamkannya atau melakukan tindakan lain (terhadap barang gadai tersebut) seperti yang terjadi pada jual beli.

Yang lebih utama bagi fuqaha yang mensyaratkan penguasaan sebagai syarat sahnya akad, adalah jika ia juga mensyaratkan kelangsungannya. Sedang bagi fuqaha yang tidak mensyaratkannya sebagai syarat sahnya akad, hendaknya juga tidak mensyaratkan kelangsungan penguasaan.⁵⁸

Disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* gadai sebagai berikut:

1. *Rabin* dan *Murtabin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn* yakni *rabin* dan *murtabin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat dalam artian bukan sedang dalam keadaan gila atau bisa dipersamakan dengannya. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

⁵⁸ *Ibid*, h. 197-199.

2. *Shigat*

- a. *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. *Marhun Bib* (uang)

- a. Uang merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemilikinya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi uang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

4. *Marhun* (barang)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Harta dapat diperjual belikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya harus izin pemilikinya.

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.⁵⁹

Praktik Akad Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri

Dalam definisi awalnya, gadai emas di bank syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif bagi nasabah untuk memperoleh uang tunai dengan cepat.

Sesuai dengan prinsip syariah, produk ini bukan merupakan produk investasi. Produk ini

dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Oleh sebab itu, akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn*, bukan investasi.

Qardh dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dalam produk gadai emas juga bank biasanya akan menyertakan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad *ijarah*.

Jadi akad yang dipergunakan pada praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti gadai emas oleh antara:

- a. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagaimana tersebut disurat bukti gadai emas yang dalam hal ini diwakili oleh kepala cabang/*officer* gadainya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Bank Syariah Mandiri selaku "penerima gadai" untuk selanjutnya disebut BANK.
- b. Pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti gadai emas, untuk selanjutnya disebut NASABAH.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa bank memeberikan fasilitas-fasilitas pembiayaan *qard* dalam rangka *rahn* kepada nasabah dan oleh karena itu bank berhak menagih sejumlah yang tercantum dalam surat bukti gadai emas, untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank maka nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *ar-rahn* (gadai) kepada bank seperti tertera dalam surat bukti gadai emas
- b. Nasabah dengan ini menyatakan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada bank adalah benar milik nasabah, belum dijual/dialihkan dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak dalam sengketa/perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan /dibebani/dijaminakan atau dipertanggungkan dengan ikatan apapun kepada pihak lain manpun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum

⁵⁹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996). hlm 141.

- c. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada bank adalah benar asli, apabila kemudian hari ternyata apa yang dijaminakan ternyata tidak asli atau palsu maka nasabah wajib menanggung resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya
- d. Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam surat bukti gadai emas dengan cara membayar sekaligus pembiayaan jatuh tempo
- e. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum bank tidak beroperasi, dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran nasabah di bank. Maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank di rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang.
- f. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian *set deposit box*.
- g. Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga:
1. Bank berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada surat bukti gadai emas, baik dihadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut bank dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar atau melunasi utang nasabah kepada bank setelah biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.
 2. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang nasabah kepada bank maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas dan sebaliknya, apabila hasil barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada bank maka bank berjanji mengkredit kelebihan penjualan rekening nasabah.
 3. Dalam hal nasabah tidak memiliki rekening di bank maka nasabah diberikan waktu selama satu tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan apabila melewati batas yang telah ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM ummat.
 - h. Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam akad, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain
 - i. Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dan pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada surat bukti gadai emas
 - j. Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang tidak dapat menutupi pembiayaan pada saat perpanjangan, maka nasabah wajib untuk membayar selisih nilai atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang dapat menutupi nilai pembayaran yang diberikan oleh bank.
 - k. 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara

musyawarah dan mufakat. 2) Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kantor panitera pengadilan.

Bank Syariah Mandiri juga menggunakan akad *ijarah* dalam hal gadai emas ini, yang mana akad tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana yang tercantum pada surat bukti gadai emas oleh dan antara:

- a. PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut disurat bukti gadai emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh kepala cabang / *officer* gadainya, dan oleh karena bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Bank Syariah Mandiri selaku pemberi sewa untuk selanjutnya disebut bank
- b. Penyewa adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti gadai emas, untuk selanjutnya disebut nasabah

Sebelumnya para pihak yakni pihak dari Bank Syariah Mandiri dan dari pihak penyewa menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa nasabah sebelumnya mengadakan perjanjian dengan bank sebagaimana tercantum pada akad *qard* dalam rangka *rahn* yang juga tercantum dalam surat bukti gadai emas, dimana nasabah bertindak sebagai pemberi gadai dan bank bertindak sebagai penerima gadai dan oleh karenanya akad *qard* dalam rangka *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- b. Bahwa atas nama barang jaminan berdasarkan akad di atas nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa/biaya pemeliharaan.
- c. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Para pihak sepakat dengan biaya sewa/biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 4 (empat) bulan

2. Biaya administrasi dibayar diawal periode gadai dan biaya sewa/biaya pemeliharaan wajib dibayar sekaligus oleh nasabah kepada bank pada saat pelunasan
3. Bank bertanggung jawab atas resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dan nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya sewa/biaya pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas BSM.

Praktik akad gadai emas pada Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *Qard* (utang piutang) dalam rangka *Rahn* dan menggunakan akad *Ijarah* (sewa menyewa), menurut *fuqaha* kedua akad tersebut baik akad *Qard* maupun akad *ijarah* diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Dalam hal praktik gadai emas pada Bank Syariah Mandiri, si penggadai berhutang kepada pihak Bank Syariah Mandiri yang si penggadai kemudian menggadaikan emas dengan nominal tertentu sebagai jaminan atas uang yang dipinjam tersebut, yang selanjutnya pihak Bank Syariah Mandiri menerima upah sebagai imbalan jasa atau kerja atas pemeliharaan barang gadaian yang digadaikan oleh si penggadai, baik itu biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya.

Bentuk *ar-rahn* disini adalah *ar-rahn* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang. *Ar-rahn* ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Maka dari itu, boleh mengambil sesuatu untuk jaminan utang tersebut, karena *ar-rahn* posisinya adalah sebagai solusi pengganti penulisan utang dan penulisan utang tentunya dilakukan setelah tetapnya hak atau tetapnya tanggungan utang.

Praktik Akad Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah

Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis

syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhun bih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *Mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Sebagai penerima gadai atau disebut *Murtabin*, pegadaian akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (*Ijarah*). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtabin* guna melunasi pinjaman. Sedangkan Akad Sewa Tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

Ijarah menurut para fuqaha memiliki definisi sewa menyewa, dengan kata lain *ijarah* adalah upah sebagai imbalan jasa atau kerja yang hukumnya diperbolehkan. Dalam hal ini, pihak Pegadaian Syariah menerima upah sebagai imbalan jasa atau kerja atas pemeliharaan barang gadaian yang digadaikan oleh si penggadai, baik itu biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya.

Berdasarkan bentuk-bentuk *ar-rah*n yang telah disepakati oleh para ulama, maka yang berlaku disini adalah *ar-rah*n yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan *ar-rah*n "saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang". *Ar-rah*n seperti ini sah menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah, karena itu adalah *watsiqab* atau penjaminan terhadap suatu hak.

Praktik akad gadai emas pada Pegadaian Syariah diawali dengan akad *rah*n yang kemudian disusul dengan akad *ijarah*. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti *rah*n oleh dan antara:

- a. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam surat bukti *rah*n

yang dalam surat bukti *rah*n dalam hal ini diwakili oleh kuasa pemutus *marhun bih* (KMP) nya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Cabang Pegadaian Syariah (CPS) untuk selanjutnya disebut sebagai *Murtabin*/Penerima Gadai.

- b. *Rah*n/pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti *rah*n.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa *rah*n membutuhkan pinjaman dana dari *murtabin* dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, *rah*n menggadaikan harta miliknya yang sah (*marhun*) secara suka rela kepada *murtabin* untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rah*n dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *murtabin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat bukti *rah*n ini.
- b. *Murtabin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *rah*n yang digadaikan kepada *murtabin* (*marhun*) dan karenanya *murtabin* berkewajiban mengembalikannya pada saat *rah*n telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.
- c. Atas transaksi *rah*n tersebut di atas, *rah*n dikenankan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan *rah*n tidak melunasi kewajiban-kewajiban serta tidak memperpanjang akad maka *rah*n dengan ini menyetujui/memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan atau lelang *marhun* yang berada dalam kekuasaan *murtabin* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut dalam hal hasil penjualan/lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban *rah*n, maka *rah*n wajib membayar kepada *murtabin* sejumlah kekurangannya.
- e. Bilamana terjadi kelebihan hasil penjualan *marhun*, maka *rah*n berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan *marhun*, *rah*n tidak mengambil

kelebihan tersebut maka dengan ini *rabin* menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai *shadaqah* yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtabin*.

- f. Apabila pembelian *marhun* tersebut tidak laku dijual/dilelang, maka *rabin* menyetujui pembelian *marhun* oleh *murtabin* minimal sebesar harga taksiran *marhun*
- g. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat.

Kemudian dalam hal ini, Pegadaian Syariah juga menggunakan akad *ijarah*. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti *rahn* oleh dan antara:

- a. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam surat bukti *rahn* yang dalam surat bukti *rahn* dalam hal ini diwakili oleh kuasa pemutus ini *marhun bib* (KPM) nya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS untuk selanjutnya disebut sebagai *Murtabin/Penerima*.
- b. *Mustajir* adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti *rahn* ini.

Sebelumnya para pihak CPS menerangkan kepada *Mustajir* hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *mustajir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *muajjir* sebagaimana tercantum dalam akad *rahn* yang tercantum dalam surat bukti *rahn*, dimana *mustajir* bertindak sebagai *rabin* dan *muajjir* bertindak sebagai *murtabin* dan oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akd ini.

2. Bahwa atas *marhun* berdasarkan akad diatas, *mustajir* setuju dikenakan *ijarah*.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad *ijarah* tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Para pihak sepakat dengan tarif *ijarah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu persepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu (1) hari tetap dikenakan sebesar *ijarah* persepuluh hari.
- b. Jumlah keseluruhan *ijarah* tersebut wajib dibayar sekligus oleh *mustajir* kepada *muajjir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
- c. Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *mu'ajjir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak/tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perum pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *mustajir* setuju dikenakan potongan sebesar *marhun bib* ditambah *ijarah* sampai tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *ijarah* dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.

Persamaan dan Perbedaan Praktik Akad Gadai Emas Antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah

Berdasarkan data yang diperoleh dari data praktik akad gadai pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah, maka didapat persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Persamaan praktik gadai antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah adalah:

Tabel 1. 1

Persamaan Praktik Akad Gadaai Emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah

No	Persamaan	Bank Syariah Mandiri	Pegadaian Syariah
1	Masalah Pembayaran/ pelunasan hutang	Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau tidak bisa diangsur	Pembayaran dilakukan secara tunai atau tidak bisa diangsur
2	Masalah Pembayaran/ pelunasan hutang	Apabila nasabah tidak dapat melunasi sekaligus, maka nasabah secara tidak langsung sesuai dengan perjanjian yang dibuat memberi kuasa kepada bank, dimana bank berhak menjual atau menyerahkan kembali kepada nasabah untuk menjualnya yang mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan utang nasabah kepada bank	Pegadaian memiliki kewenangan untuk menjual atau lelang barang gadai jika jatuh tempo yang ditentukan nasabah tidak bisa melunasinya
3	Batas waktu pengambilan kelebihan dari hasil penjualan barang gadai	1 tahun untuk pengambilan kelebihan tersebut jika nasabah tidak memiliki rekening	1 tahun untuk pengambilan kelebihan tersebut jika nasabah tidak memiliki rekening

Adapun perbedaan praktik gadaai emas antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah adalah:

Tabel 1. 2

Perbedaan Praktik Akad Gadaai antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah

No	Perbedaan	Bank Syariah Mandiri	Pegadaian Syariah
1	Akad yang digunakan	Qard dan Ijarah	Ijarah
2	Perhitungan Biaya Pemeliharaan	Per 15 hari sejak melakukan akad	Per 10 hari sejak melakukan akad
3	Tanggungjawab atas resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan	Ganti rugi 100% dari nilai taksiran barang jaminan setelah dipotong biaya sewa atau pemeliharaan	Ganti rugi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian, atas pembayaran ganti rugi tersebut nasabah dikenakan potongan sebesar marhum bih dan ijarah
4	Batas waktu pelunasan hutang	4 bulan dan bisa diperpanjang selama 2 kali perpanjangan	Tidak ada ketentuan, namun berdasarkan kesepakatan yang akan ditulis pada surat bukti gadai
5	Mengenai kelebihan dari hasil penjualan barang gadai jika nasabah tidak bisa melunasinya dan tidak diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan.	Kelebihan tersebut diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat	Kelebihan tersebut digunakan sebagai <i>shadaqah</i> yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>murtabin</i>

Al-'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (multu akad) yang dilarang

Dalam Hadits Nabi secara jelas menyatakan dua bentuk multi akad yang dilarang,

a. *Multi akad dalam jual beli (bai') dan pinjaman (بيع و سلف),*

Dalam sebuah hadits disebutkan: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad)⁶⁰

Contoh seseorang (Ali) meminjamkan (qardh) sebesar 1000 dirham, lalu dikaitkan dengan penjualan barang yang bernilai 900 dirham, tetapi harga penjualan itu tetap harga 1000 dirham.

Seolah-olah Ali memberi pinjaman 1000 dengan akad *qardh*, dan menjual barang seharga 900, agar mendapatkan margin 100 dirham. Di sini Ali memperoleh kelebihan 100, karena harga penjualan barang menjadi Rp 1000.⁶¹ Namun menurut Imrani, tidak selamanya diharamkan, karena jika harga barang sesuai dengan harga pasar, maka tidak menjadi masalah hybrid contract antara *qardh* dan jual beli.

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Namun, jika kedua akad itu terpisah (tidak tergantung, muallaq) hukumnya boleh.

Penegasan: Larangan ini hendak menunjukkan bahwa *qardh* tidak boleh dikaitkan dengan akad apapun, *qardh* adalah akad *tabarru'*, bukan akad bisnis.

b. *Dua akad jual beli dalam satu akad jual beli*

(بيعتين في بيعة واحدة), dan (Dua akad dalam satu transaksi في صفقة واحدة صفقتين)

Bay'atani fi Bai'atin Waahidin atau *Bai'atan fi Bay'atani* (dua akad jual beli dalam satu akad jual beli). Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

"Dari Abu Hurairah, berkata: "Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli". (HR. Malik).⁶² Redaksi hadits yang mirip dengan hadits di atas, adalah *shafqatani fi shafqatin wahidah* (dua transaksi dalam satu transaksi).

Banyak tafsir tentang hadits ini Pendapat yang dipilih (râjih) adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba.

Misalnya seorang penjual berkata kepada orang banyak di sebuah jamaah, "Saudara-saudara, saya menjual barang ini Rp 1 Juta, jika dibayar cash, dan Rp 1,2 juta jika cicilan setahun". Lalu seorang yang hadir berkata, "Saya beli". Di sini telah terjadi ijab dan qabul, sementara harganya tidak jelas, karena dipikirkan dua macam harga.

Ada pula yang menafsirkan seperti ini: seseorang menjual suatu barang dengan cicilan, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada orang yang menjual itu dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad al-'Inah seperti ini merupakan hilah dari riba. Inilah yang disebut *bai' al'inah*. Menurut Ibnu Qayyim, penafsiran inilah yang paling kuat.

Ketentuan (dhawabith) Al-'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (multi akad)

Larangan *Al-'Uqud Al-Murakkabah* atau *Hybrid Contract* disebabkan beberapa hal :

1. Dilarang karena nash agama

Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada nash Hadits

"Dari Abu Hurairah, berkata: "Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli". (HR. Malik)⁶³

Dalam sebuah Hadits lain disebutkan:

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad)⁶⁴

Selain perspektif nash agama, larangan ini sesungguhnya dikarenakan transaksi itu mengandung riba dan gharar.

2. Dilarang karena *hilah* kepada riba

a. Contohnya ialah jual beli *al-i'nah*. Jual beli dilarang karena hilah kepada riba.

b. Contoh berikutnya ialah praktik *tawarruq munaazzam* yang berputar dan bank surplus bertindak juga sebagai wakil pembeli dalam menjual barang ke agen di bursa sebagaimana yang difatwakan ulama OKI.

c. Contoh berikutnya menggabungkan akad *tawarruq, wakalah dan wadi'ah* untuk

⁶⁰ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

⁶¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ilâm al-Muwaqqi'im 'an Rab al-'Âlamîn*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), j. 3, hal. 153

⁶² Imâm Mâlik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, j. 2, hal. 663

⁶³ Imâm Mâlik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, j. 2, hal. 663

⁶⁴ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

pembiayaan multi guna. Di mana pihak ketiga adalah anak perusahaan dari Bank Islam yang memberikan dana.

3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba.

- a. Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membanggunya adalah boleh, seperti menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah.
- b. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. seperti: multi akad antara akad *salaf* dan jual beli. Contoh, Saya meminjamkan uang kepada anda sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan anda harus membeli hand phone saya dengan harga sekian.
- c. Multi akad: Gabungan *qardh* dan hibah/ manfaat lain dilarang syariah. Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Contoh, seseorang, (misalnya Ahmad) meminjamkan uang kepada si B, dengan syarat Ahmad menempati rumah si B. Contoh lain : Saya pinjamkan kepada anda uang Rp 200.000. tapi saya pakai motor anda selama 3 hari. Termasuk dalam kategori ini menggabungkan *qardh* dengan *ijarah* dalam satu transaksi, kecuali *ijarah*nya sebatas biaya operasional, yaitu untuk menutupi *riel cost*.
- d. Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara akad *qardh* dengan *ijarah*.⁶⁵

4. Multi akad menyebabkan jatuh ke *gharar*.

Misalnya sebuah perusahaan multifinance menjual mobil kepada nasabah, dengan harga tertentu, misalkan Rp 250 juta untuk masa 24 bulan, tanpa urbun di awal. Namun perusahaan itu menawarkan beberapa alternative besaran urbun, tanpa ditetapkan (dipilih) salah satu alternatif besaran urbunnya. Jika urbun dibayar bulan ke enam, harganya lebih murah, jika bulan ke 13 harga urbunnya sekian, dst. Dengan beragamnya harga tersebut, maka tidak ada kepastian harga pembelian barang tersebut. Inilah yang disebut dengan *gharar*.

Simpulan

Gadai emas merupakan produk Bank Syariah Mandiri berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah Mandiri selanjutnya mengambil upah (*ujrah*, *fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*uqud murakkabah*, *multi-akad*), yaitu gabungan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

Padahal menggabungkan akad *qardh* dan *ijarah* bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Nabi Melarang menggabungkan antara akad jual-beli dan akad *qardh*. (HR. Ahmad).

Produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Oleh sebab itu, akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn*. Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*uqud murakkabah*, multi-akad), yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*.

Kedua akad ini merupakan multi akad *mutanaqidhab* yang dilarang oleh syariah Islam, yaitu gabungan akad *tabarru'* dengan akad *tijarah*. Adanya *ujrah* atas jasa penitipan dalam perjanjian gadai emas ini menimbulkan rekayasa hukum (*hilal*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang berupa tambahan (*ziyadah*), atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya.

Sedangkan pada Pegadaian Syariah disebut *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad *rahn* ini Pegadaian Syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

Untuk mendapatkan jasa Pegadaian Syariah menggunakan akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Pada Pegadaian Syariah ini tidak terdapat akad rangkap (*uqud murakkabah*, *multi-akad*), maka sudah bisa dipastikan praktik gadai yang ada pada

⁶⁵ Al-'Imrāni, *Al-'uqud al-Māliyah al-Murakkabah*, Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiuliyah wa Tathbiqiyah, Riyadh, hal. 181 – 182 .

Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Imam Abu Abdillah bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, cet. ke-3, Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H.
- Al-Bukhari, Al-Ja'fîy Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *Shabih Al-Bukhari*, Jakarta: Beirut, Darul Fikr, 1981.
- Al-'Imrâni, *Al-'uqud al-Mâliyab al-Murakkabah*, Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiuliyah wa Tathbiqiyah, Riyadh.
- Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Alâ Al-Madzâhibil Arba'ab (Fiqh Empat Madzhab)*, terjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Bandung: Darul Ulum Press, 2001.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Âlamîn*, j. 3, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: GAMA Press, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Yogyakarta: STIES dan TAZKIA INSTITUT, 1999.
- At-Tariqi Abdul Husain, *Aal-Iqtishad Al-Islam; Ushunun wa Muba'un wa Akhdad*, diterjemahkan oleh M. Irfan Sofwani, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Dahlan, Zaini dan Azharudin Sahil, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press Pen. Lukman Offset, 2000
- Firdaus, Muhammad, dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: RENAISSAN, 2005.
- Hadi, Muhammad dan Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2001.
- Ismail, Imâduddin Abul Fidâ' bin Katstsîr, *Tafsîr Ibnu Katstsîr*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Kenangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu 'Ushul Fikh*, terjemah Halimuddin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Mâlik, Imâm ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, j. 2.
- Muhammad, Syekh Samsuddin Abu Abdillah bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, terjemah Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, Jilid 1, 1982.
- Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2001.
- Muhammad, Uwadah Syakh Kamil, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Muslim Imam., *Shabih Al-Muslim Jilid 1*, Jakarta: Beirut. Darul Fikr, t.t.
- Rifa'i, Moh, dkk, *Terjemah Kbulash Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtabid Juz 3*, (Penerjemah Imam Gazali dan A. Zainuddin). Semarang: Asy-Syifa', 1995.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah)*, terjemah Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif), 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Sarni, Muhammad bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq Al-Alabyi, *Mabâdi' Ilmul Fiqh*, (Banjarmasin: TB. Murni, t. th.), Jilid 2.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Keuangan Terkait*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *al-Jami' fi Fiqih an-Nisa (Fiqih Wanita)*, terjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 1998.

Widjaja, Kartini Muljadi dan Gunawan, *Seri Hukum Kekayaan: Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*, Jakarta: PRENADA MEDIA. 2005

Yanggo, Chuzaimah T, dkk, *Problema Hukum Islam Kontemporer (buku ketiga)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung), 1990.

<http://www.muamalatbank.com/produk/rahn.asp>